



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 21 April 2020

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota
Gunungsitoli
2. Staf Ahli Walikota Gunungsitoli
3. Asisten Sekda Kota
Gunungsitoli
4. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kota
Gunungsitoli
5. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kota Gunungsitoli
6. Camat se-Kota Gunungsitoli

di

Tempat

Untuk: _____

SURAT EDARAN

NOMOR : 400/3088 /Org/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 400/1517/Org/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI



Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/2679/Org/2020.

Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat

- Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/2679/Org/2020, diperpanjang sampai tanggal 13 Mei 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan di lingkungan kerjanya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi **PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada *Smartphone* yang dimilikinya dan dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android serta *Appstore* untuk versi IOS.
 4. Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *Smartphone* masing-masing.
 5. Selain yang disebutkan pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/1517/Org/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor 400/2679/Org/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA LAOLI, SE, M.Si

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Kepala BKN Regional VI Medan;
5. Walikota Gunungsitoli.

Jl. Pancasila No. 14 Telp. Fax. (0639) 22330
Gunungsitoli